



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah antara:

PEMOHON I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan register Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 22 Januari 2013;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Lamén hadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I, dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai/kontan;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami-istri dan tidak pernah bercerai;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 2. (dua) orang anak;
6. Bahwa Maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan penggantian kutipan akta nikah yang hilang di Flores Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (M. Chudori H. K. Songge bin Hamka K. Songge) dengan Pemohon II (Mustafia Kese Lamén binti Muhammad Lamén) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013, di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, para pihak telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara secara cuma-cuma, dan setelah dilakukan pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Agama Lewoleba telah mendapatkan penetapan pembebasan biaya perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 5/Pdt.P/2021/PA/Lwb., tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Lewoleba telah melakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba di papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba yang beralamat

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Trans Atadei, Puncak Lusikawak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur berdasarkan pengumuman Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 17 Februari 2021, sedangkan terhadap pengumuman kehendak pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta surat permohonan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan terdapat beberapa perbaikan dalam surat permohonan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada posita nomor 2 ditambah di hadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Solor Timur, Kabupaten Flores Timur dengan sah tambah (ST), serta dilakukan perubahan yang tertulis sebelumnya adalah "dengan mahar berupa selemba kerudung (jilbab)" diganti dengan "dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai" dengan sah coret ganti (SCG);
2. Posita nomor 6 dihapus dengan sah coret (SC);
3. Pada posita nomor 7 menjadi nomor 6 dan dilakukan perubahan kalimat "kepentingan kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran anak" diganti dengan "kepentingan kutipan akta nikah yang hilang di Flores Timur " dengan sah coret ganti (SCG);

Bahwa, setelah melakukan perbaikan terhadap surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap maksud dan isi permohonan untuk tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 November 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon II, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 22 Januari 2013, bertempat di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama Islam, dengan wali berasal dari ayah kandung Pemohon II atas nama WALI NASAB di hadapan penghulu dan dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena yang bersangkutan hadir sebagai undangan dan menyaksikan saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, masing-masingnya adalah seorang muslim yang telah dewasa dan tanpa gangguan ingatan;
- Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh wali Pemohon II, sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan langsung oleh Pemohon I langsung tanpa jeda;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan yang tidak sedang berstatus dalam pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah berpisah dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan atas nama Al Ghifari Songge dan Majma Syarkia Songge;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Januari 2013 telah dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti akta pernikahan yang hilang setelah pernikahan tersebut terjadi.
2. SAKSI II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena kemenakan dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 22 Januari 2013, bertempat di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai aturan agama Islam, dengan wali berasal dari ayah kandung Pemohon II WALI NASAB di hadapan penghulu dan dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena yang bersangkutan hadir sebagai undangan dan menyaksikan saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, masing-masingnya adalah

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang muslim yang telah dewasa dan tanpa gangguan ingatan;

- Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh wali Pemohon II, sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan langsung oleh Pemohon I langsung tanpa jeda;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan yang tidak sedang berstatus dalam pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah berpisah dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Januari 2013 telah dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti akta pernikahan yang hilang setelah pernikahan tersebut terjadi.

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonan, dan Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Lewoleba, dan terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Lewoleba melalui surat penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 16 Februari 2021, menyatakan tentang pembebanan jumlah biaya terhadap pemeriksaan perkara, sehingga Majelis Hakim akan menentukan besaran biaya pada bagian akhir penetapan terhadap perkara *itsbat* nikah Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.;

Menimbang, terhadap permohonan *itsbat* pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 (empat belas) hari, semenjak pengumuman tersebut sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ataupun merasa dirugikan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri menghadap Majelis Hakim di persidangan, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, dalam dalil permohonan Pemohon I seorang jejak dan Pemohon II seorang perawan yang tidak memiliki hubungan darah, keluarga, semenda, sepersusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menyatakan telah melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama Islam di hadapan petuga pencatatan pernikahan kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan 2 (dua) orang saksi yang merupakan laki-laki muslim dewasa dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilakukan pengucapan langsung *ijab* oleh seseorang wali Pemohon II yang merupakan orang tua kandung Pemohon II dan *qabul* oleh Pemohon I, pengajuan permohonan *itsbat* karena kutipan akta nikah yang didapatkan dari pernikahan tersebut telah hilang, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, serta memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon I sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, yang dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon II sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasari oleh bukti surat (P.1) dan (P.2), yang merupakan surat yang menerangkan terkait informasi identitas kependudukan milik Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masingnya bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 1

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (14) jo. Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia, berstatus sebagai penduduk yang beralamat di wilayah Kabupaten Lembata yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, sehingga permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon di wilayah tempat kediaman merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lewoleba dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama menyatakan sebagai sepupu dari Pemohon I, tentang dalil permohonan bahwa antara Pemohon I yang masih bersatus jejak dan Pemohon II yang masih berstatus perawan telah melaksanakan pernikahan atas persetujuan masing-masing sesuai aturan *syari'at* Islam di hadapan pegawai pencatatan pernikahan kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, yang kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan, dengan orang tua kandung Pemohon II sebagai wali nikah, diucapkan *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis yang sama dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013, di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim atas nama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat secara tunai, sampai saat ini tidak pernah berpisah tempat kediaman dan bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, dimana untuk mengganti kutipan akta nikah yang telah hilang, maka diajukan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, saksi kedua menyatakan sebagai kemenakan dari Pemohon I, tentang dalil permohonan bahwa antara Pemohon I yang masih bersatus jejak dan Pemohon II yang masih berstatus perawan telah melaksanakan pernikahan atas persetujuan masing-masing sesuai aturan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam di hadapan pegawai pencatatan pernikahan kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, yang kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan, dengan orang tua kandung Pemohon II sebagai wali nikah, diucapkan *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis yang sama dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013, di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim atas nama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat secara tunai, sampai saat ini tidak pernah berpisah tempat kediaman dan bercerai, dimana untuk mengganti kutipan akta nikah yang telah hilang, maka diajukan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan terdapat keterkaitan dan kecocokan antara satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh Karena itu keterangan saksi pertama dan kedua mengenai pelaksanaan pernikahan secara *syari'at* antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, bukti P.2, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai aturan agama Islam di hadapan pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Pemohon I merupakan seorang jejak dan Pemohon II merupakan seorang perawan adalah calon mempelai yang tidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan pada 22 Januari 2013,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



dengan wali Pemohon II yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon II secara langsung mengucapkan *ijab-qabul* yang disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim sebagai saksi pernikahan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat kediaman dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah untuk kepentingan penggantian kutipan akta nikah yang telah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil permohonan tentang pelaksanaan pernikahan;
2. Pernikahan yang telah dibangun oleh Pemohon I dan Pemohon II berjalan dengan *sakinah, mawaddah dan rahmah*;
3. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi karena terjadi kehilangan kutipan akta nikah maka untuk mengganti diajukan *itsbat* nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pemenuhan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ushulul Fiqh* dari Abdul Wahab Khalaf halaman 93, yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على إنتائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dari saksi I dan saksi II terkait telah dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur pada 22 Januari 2013, sedangkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi kehilangan terhadap kutipan akta nikah tersebut, berdasarkan keterkaitan ketengan saksi-saksi persidangan dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh petugas pencatat pernikahan, akan tetapi bukti kutipan tersebut tidak dimiliki lagi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena telah terjadi kehilangan;

Menimbang, pencantuman alamat tempat kediaman dari Pemohon I dan Pemohon II pada kartu tanda penduduk masing-masingnya terdapat kesamaan alamat, dan dari keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan terkait hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah berlaku sebagai keluarga serta persaksian dari para saksi yang melihat kehidupan sehari-hari dari Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan mempelai pria yang berstatus jejaka dan mempelai wanita yang berstatus perawan melakukan pernikahan pada 22 Januari 2013 di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas persetujuan masing-masing mempelai, dimana Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab dan keluarga, semenda, sepersusuan maupun halangan yang menjadi larangan pernikahan, sedangkan pada saat pernikahan tersebut terlaksana antara Pemohon I dengan Pemohon II telah beragama Islam dan dewasa, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dari rukun nikah sebagai calon suami dan calon istri berdasarkan ketentuan pada Pasal 15, 16 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam dalil permohonan terkait wali dari Pemohon II merupakan orang tua kandung, yang secara langsung pada majelis pernikahan tersebut menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dalam waktu dan kesempatan yang sama, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan terhadap syarat dari rukun wali nikah berupa seorang laki-laki muslim, telah dewasa dan memiliki keteguhan dalam agama/adil telah diakomodir wali *nasab* tersebut, beserta keterangan saksi di persidangan yang menyaksikan secara langsung wali

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I telah dilakukan dengan *wali* nikah yang sah;

Menimbang, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah berjumlah 2 (dua) orang, terkait waktu, tempat dan kondisi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dipersaksikan, serta keduanya masuk pada kriteria orang yang beragama Islam, masing-masingnya merupakan laki-laki, telah dewasa serta adil tanpa memiliki gangguan ingatan ataupun tidak termasuk dalam golongan tuna rungu ataupun tuli, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II merupakan saksi yang memenuhi ketentuan rukun pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pengucapan secara langsung *ijab* oleh wali Pemohon II dan pengucapan secara langsung *qabul* oleh Pemohon I, di hadapan dua orang saksi secara jelas, langsung tanpa jeda waktu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat secara tunai, maka rukun nikah pada aspek akad baik *ijab* maupun *qabul* telah terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perpisahan maupun perceraian, sedangkan antara Pemohon I maupun Pemohon II masing-masingnya tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain, ataupun tidak terdapat halangan sesuai aturan *syari'at* untuk melakukan pernikahan dan telah tercatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013, di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan pernikahan yang tidak dilarang, sehingga tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdapat cukup alasan, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena di luar kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dari hubungan pernikahan sah secara agama antara Pemohon I dengan Pemohon II yang memenuhi syarat maupun rukun pernikahan, serta dalam mewujudkan upaya ketertiban pencatatan dan pengadministrasian data perkawinan bagi masyarakat Islam, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis.* Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Lewoleba dalam hal ini dapat melakukan penunjukan melalui amar penetapan terhadap Kantor Urusan Agama untuk melakukan pencatatan terhadap Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2021;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013, di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2021 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D., S.Ag.

Perincian Biaya :

- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 500.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	=	Rp 10.000,00	+
Jumlah	=	Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.